



Volume 2, Issue 1, Juli 2020

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*


OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Zasima Margawaty Djamil	Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan	1-11
Devi Supusepa	Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	12-29
Hasniah Hasniah	Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD	30-46
Wahyu Ramadhani	Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa	47-58

TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita	<i>Freedom of Panorama</i> Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi	59-75
Muhammad Rafi Darajati	Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional	76-88
Frijan Masa'i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri	Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional	89-96
Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata	Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik	97-106



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.132

Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa

Wahyu Ramadhani

Universitas Sains Cut Nyak Dhien,
Langsa, Aceh

Korespondensi

Wahyu Ramadhani, Fakultas
Hukum Universitas Sains Cut
Nyak Dhien, Jl. Jend. A. Yani no.
218 Langsa, Aceh,
E-mail:
wahyu_ramadhani95@yahoo.com

Original Article

Abstract

This research seeks to examine the legal implications of the mis-measurement of community-owned land by the National Land Agency (BPN) and what are the efforts and obstacles of BPN in resolving the mis-measurement. This type of research was a normative and empirical juridical research. The data used in this study was primary data carried out by examining various documents in reviewing the problem. In addition, this study also used secondary data obtained through interviews with research respondents and direct observations. The data obtained is then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that the law of mis-measurement by BPN can be sued and canceled due to errors in land measurement, especially which can have an effect on land owners in carrying out a deed of sale and purchase, therefore the consequences of this law can be said to be administrative defects. The obstacle in resolving the mis-measurement is the lack of human resources from the BPN who understands the resolution of land disputes through mediation due to the lack of mediators.

Keywords: *Legal Implications, Land Misconduct, Langsa's National Land Agency.*

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN dan apa upaya dan hambatan BPN dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai dokumen yang diperlukan dalam mengkaji persoalan yang hendak ditemukan jawabannya. Selain itu, penelitian ini pun menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden penelitian serta pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbuatan salah ukur terhadap tanah milik masyarakat oleh BPN dapat digugat dan dibatalkan dikarenakan salah dalam pengukuran tanah, apalagi dikemudian hari yang dapat memberikan efek bagi pemilik tanah dalam melakukan akta jual beli, maka dari itu akibat hukum ini dapat dikatakan cacat administrasi. Kendala penyelesaian

kasus salah ukur tanah milik masyarakat adalah masih kurangnya sumber daya manusia dari pihak BPN yang memahami penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Hal ini karena kurangnya mediator yang ada dalam kantor tersebut.

Kata kunci: *Implikasi Hukum, Salah Ukur Tanah, BPN Kota Langsa.*

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat di mana manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tanah memiliki peran yang sangat penting. Sadono Sukirno berpendapat bahwa:

“Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan”.¹

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karenanya setiap pemilik hak atas tanah haruslah melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah sebagaimana telah diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.² Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria³, pemetaan bidang tanah adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, *drafting film* atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁴, peta dasar adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁵, daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁶, surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

² H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018); Mochammad Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Bogor: STPN Press, 2009); Musleh Herry, “Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang,” *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2014): 79–94, 10.18860/j-fsh.v6i1.3194; Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017).

³ Kementerian Agraria, “Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka (5) Tentang Pemetaan Bidang Tanah” (1997).

⁴ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Peta Dasar” (1997).

⁵ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Daftar Tanah” (1997).

⁶ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (17) Tentang Surat Ukur” (1997).

peta dan uraian. Proses akhir pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kuat atau disebut sertifikat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁷, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia⁸ menerangkan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud adalah, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan analisis, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian, dan sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian, meliputi kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses penetapan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan, kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti, kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan, kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin, penyalahgunaan pemanfaatan ruang, atau kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam hal ini telah terjadi salah ukur tanah oleh Badan Pertanahan Negara sehingga merugikan pemilik tanah, tanah yang luasnya 15.000 Meter dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara seluas 12.000 Meter sehingga terjadi kerugian materil, namun dalam hal ini pemilik tanah sudah melaporkan ke BPN seharusnya pihak BPN mengeluarkan atau membalas surat tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah di keluarkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN? 2) Apa upaya dan hambatan BPN dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat? Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN dan untuk mengetahui upaya dan hambatan BPN dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat.

⁷ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (20) Tentang Sertifikat" (1997).

⁸ Kementerian Agraria & Kepala BPN, "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11, Pasal 10-11 Ayat (1-2) Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan" (2016).

⁹ Andina Alfia Rizqi and Yusriyadi, "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya," *Notarius* 11, no. 2 (2018): 141–53, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/23459/15157>; F M K Putra, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 20, no. 2 (2015): 101–17, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>; Rozi Aprian Hidayat, "Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016): 82–95, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/304>; Shirly Claudia Permata, Achmad Safa'at, and R. Imam Rahmat Safi'i, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)," *Jurnal IUS Kajian Hukum* 6, no. 3 (2018): 468–80, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/573>; Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Bhumi* 4, no. 1 (2018): 88–101, <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan observasi di lapangan. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Peran penting dari tanah dapat dilihat dalam pengaturan konstitusi negara Republik Indonesia pada Pasal 33 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat ini adalah dengan membentuk Undang-undang Pokok Agraria¹⁰, selanjutnya disingkat (UUPA). Tujuan pengaturan pertanahan dalam UUPA adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan suatu mekanisme pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.¹¹ Pasal 1-3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, memberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah.

Tujuan pendaftaran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 selanjutnya menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Jadi dapat dikatakan bahwa upaya untuk mewujudkan kepastian terhadap hak-hak atas tanah dilaksanakan antara lain dengan penerbitan suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna yakni sertifikat hak atas tanah. Definisi formal sertifikat dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merumuskan bahwa sertifikat adalah satu lembar dokumen sebagai surat tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis objek yang di daftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah. Keberadaan sertifikat hak

¹⁰ Indonesia, "Undang-Undang No. 5 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria" (1960).

¹¹ Rizqi and Yusrayadi, "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya"; Putra, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan."

atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.¹² Sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertifikat tanahnya, dan jika dapat dibuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertifikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut.

Defenisi pembatalan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara masih dapat digunakan mengingat aturan peralihan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yakni dalam Pasal 84 menegaskan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011.

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tidak secara khusus mengatur mengenai pembatalan hak atas tanah namun diatur dalam ketentuan mengenai penyelesaian kasus pertanahan pada Bab VII dengan memberikan pengaturan bahwa penyelesaian kasus pertanahan pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu 1) pelaksanaan putusan pengadilan dan 2) penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan serta penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat melahirkan perbuatan hukum berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah sehingga dapat dikatakan bahwa jika didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 maka pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 (cara) yakni 1) berdasarkan putusan pengadilan dan 2) tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 55 Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa pelaksanaan dari seluruh amar putusan, pelaksanaan sebagian amar putusan dan/atauhanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain perintah untuk membatalkan hak atas tanah, menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah, menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum, perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah, perintah penerbitan hak atas tanah dan amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak.

Selanjutnya, Paragraf 2 tentang Proses Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan Terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum Administrasi dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain,

¹² Permata, Safa'at, and Safi'i, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)"; Hidayat, "Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan."

sertifikat hak atas tanah yang kedapatan cacat hukum administrasi, hasil pengolahan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi, salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan.

Menghubungkan antara kedua pasal di atas penulis menyimpulkan bahwa Perkaban No. 3 Tahun 2011 pada dasarnya memberikan pengaturan bahwa Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang tidak secara tegas menyatakan batal sertifikat tetapi memiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak dikategorikan sebagai pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (3) huruf c yang memberikan pengaturan bahwa salah satu syarat dalam pengajuan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi adalah salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah;

Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3 Tahun 2011 berarti pula bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilan umum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karena cacat administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan sertifikat hak atas sehingga pengkategorian lain mengenai pembatalan hak dalam perkaban No. 3 tahun 2011 menurut penulis adalah 1) pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan batal sertifikat dan 2) pembatalan karena cacat administrasi yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional dan pembatalan hak tanpa melalui Putusan Pengadilan.

Pengkategorian Pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan putusan peradilan umum baik perdata maupun pidana sebagai cacat administrasi dalam Perkaban No. 3 Tahun 2011 menurut penulis merupakan pengkategorian yang tidak tepat karena Putusan Perdata ataupun pidana pada dasarnya tidak menyangkut administrasi dalam penerbitan hak tetapi menyangkut keabsahan pemilikan seseorang terhadap sebidang tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat yang dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata dilaksanakan bukan karena adanya kekeliruan dalam prosedur atau administrasi pada Kantor Pertanahan tetapi didasarkan pada Putusan yang menyatakan berhak atau tidaknya seseorang atas sebidang tanah di mana ketika proses penerbitan hak dilaksanakan¹³, berhak tidaknya orang tersebut belum diketahui dan hal ini berarti Kantor Pertanahan tidak melakukan tindakan penerbitan yang mengandung cacat administrasi sehingga pembatalan sertifikat yang dilaksanakan jelas bukan karena cacat administrasi tetapi karena cacat hukum.

Cacat hukumnya sertifikat tersebut didasarkan pada suatu Putusan Pengadilan yang *in keracht*. Kesimpulan penulis dalam hal ini adalah seluruh pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan baik Tata Usaha Negara, Perdata maupun Pidana adalah pembatalan sertifikat karena cacat hukum bukan karena cacat administrasi. Pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi hanya dilaksanakan terhadap sertifikat yang diketahui secara di kemudian hari mengandung cacat dalam penerbitannya dan pembatalannya

¹³ Fani Martiawan Kumara Putra, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan," *Perspektif* 20, no. 2 (2015): 101–17, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>.

tidak membutuhkan putusan pengadilan tetapi dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional setelah melalui mekanisme-mekanisme tertentu sehingga dapat diyakini bahwa secara nyata terdapat kekeliruan dalam administrasi ataupun prosedur penerbitan sertifikat hak tersebut. Penulis dalam hal ini lebih menyetujui pembagian pembatalan hak dalam KBPN No. 9 tahun 1999 yakni karena cacat hukum dan karena cacat administrasi. Pembatalan hak karena cacat administrasi dalam KBPN No. 9 Tahun 1999 merupakan pembatalan hak tanpa melalui proses peradilan tetapi karena ditemukan kekeliruan dalam penerbitan.

Berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi dan pembatalannya dilaksanakan tidak melalui putusan pengadilan, realitas saat ini menunjukkan bahwa jenis pembatalan seperti ini sangat jarang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional meskipun telah sekian banyak masyarakat meminta hal tersebut melalui surat-surat pengaduan yang diajukan ke Kantor-kantor pertanahan, Kanwil BPN ataupun BPN RI. Banyak yang kemudian memberikan pandangan bahwa BPN tidak memiliki keberanian membatalkan sertifikat hak atas tanah meskipun mengetahui bahwa telah ada kekeliruan dalam penerbitannya. Pertanyaan yang kemudian menarik untuk dicermati adalah hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai cacat administrasi yang dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan.

Pertanyaan ini menjadi urgen untuk dijawab karena ketidakjelasan kategori cacat administrasi yang dapat dibatalkan oleh BPN tanpa Putusan Pengadilan menimbulkan keraguan bagi pihak BPN untuk melaksanakan pembatalan tersebut padahal peraturan-peraturan dalam bidang pertanahan memberikan kewenangan tersebut kepada BPN. Pertanyaan ini kerap ditanyakan oleh masyarakat ketika sertifikat mereka tumpang tindih kemudian mereka meminta BPN untuk melakukan pembatalan tanpa putusan pengadilan tetapi BPN memilih untuk menyarankan mereka menempuh jalur hukum.¹⁴ Jika ditelaah, sertifikat ganda yang terbit dalam sertifikat ganda jelas terbit tidak sesuai dengan prosedur karena prosedur yang benar adalah tidak diperbolehkan sebuah sertifikat diterbitkan di atas tanah yang telah dilekati oleh hak. Tetapi mengapa BPN memilih untuk tidak melaksanakan pembatalan tanpa putusan pengadilan. Sertifikat ganda hanya merupakan salah satu contoh bentuk kesalahan administrasi/prosedur yang nyata dilakukan oleh BPN tapi kerap kali BPN tidak berani melakukan pembatalan dengan dasar cacat administrasi.

Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 Perkaban No. 3 Tahun 2011 mengatur pula bahwa permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya. Pasal 65 mengatur bahwa pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) aparat BPN RI yang mengetahui data dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi dan/atau proses penerbitannya, aparat BPN RI mempunyai bukti adanya kesalahan prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah dan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat

¹⁴ Zuman Malaka, "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017): 251-74, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.251-274>.

hak atas tanah yang cacat. 7 (tujuh) jenis cacat administrasi yang disebutkan dalam Pasal 62 Perkaban No. 3 Tahun 2011 menurut penulis masih membutuhkan pengkajian lebih jauh karena jenis-jenis cacat administrasi tersebut masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan.

Sebagai contoh, jenis kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah. Kesalahan prosedur seperti apa yang dikategorikan sebagai cacat yang dapat diajukan pembatalan hak tanpa melalui pengadilan? Ketika seseorang mengajukan permohonan pembatalan dengan dasar bahwa di atas tanah di kelurahan A telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama si B melalui proses pemberian hak padahal tanah tersebut merupakan tanah dengan status tanah bekas milik adat dapat disebut sebagai cacat administrasi dan dapat menjadi dasar pembatalan sertifikat tanpa putusan pengadilan? Poin yang harus digaris bawahi dalam contoh ini adalah siapa yang mengajukan permohonan pembatalan hak, dasar apa yang digunakan untuk mengajukan pembatalan hak dan bagaimana membuktikan kebenaran dasar dan dalil yang digunakan untuk mengajukan pembatalan hak.

Ketiga poin di atas perlu dikaji dalam kaitan dengan pembatalan sertifikat dengan dasar cacat administrasi sebagai berikut:

- a) Jika pihak yang mengajukan adalah pihak lain yang merasa dirugikan maka dalam masalah ini terdapat sengketa antara pemegang hak dengan pihak yang mengajukan.
- b) Jika dasar yang digunakan untuk mengajukan hak adalah tanda bukti kepemilikan tanah dengan status tanah bekas milik adat berarti diperlukan adanya pembuktian kebenaran tanda bukti kepemilikan tersebut misalnya kebenaran letak tanah yang dimaksud dalam tanda bukti yang diajukan.
- c) pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan tentu saja berhadapan dengan pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemegang hak dalam pendaftaran haknya.

Mengacu pada ketiga poin di atas maka penulis berpendapat bahwa kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah sebagai dasar untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah tanpa putusan pengadilan sulit dilaksanakan jika mengandung sengketa dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran dasar pengajuan permohonan pembatalan tersebut dan langkah yang ditempuh BPN dalam hal ini adalah menyarankan ke pengadilan.¹⁵ Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak hanya dapat dijadikan dasar pembatalan hak tanpa putusan pengadilan jika kesalahan tersebut tidak melibatkan dua pihak yang bersengketa dan pihak pemegang hak sendiri yang meminta pembatalan karena menemukan adanya kekeliruan dalam proses penetaapan atau pendaftaran hak misalnya pemegang hak menemukan bahwa tanah yang ia daftar diproses pemberian hak padahal pada saat bermohon hak, ia mengajukan bukti pemilikan tanah bekas milik adat.

Namun masalah yang kemudian patut dicermati adalah jika pembatalan hak dilaksanakan, hal ini berarti akan dilakukan proses pendaftaran hak sesuai dengan prosedur harus diulang? Bagaimana tanggung jawab BPN terhadap hal ini, apakah BPN siap untuk menanggung biaya-biaya permohonan hak ulang yang akan dilaksanakan? Oleh karena itu kategori cacat administrasi ini membutuhkan pengaturan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pembatalan serta konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pembatalan tersebut. Kesalahan prosedur dalam proses

¹⁵ Maissy T. P. Dotulung, "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 160–67, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19448>.

pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti membutuhkan pula kejelasan dalam pengaturannya. Kesalahan seperti apa yang dimaksud dalam hal ini. Ketika seseorang mengajukan permohonan pembatalan hak karena kesalahan dalam pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti dan melibatkan sengketa antara dua pihak maka pembatalan hak membutuhkan adanya putusan pengadilan dan jika melibatkan satu pihak, maka pengulangan proses peralihannya atau penggantian sertifikatnya membutuhkan pengaturan terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut.¹⁶

Demikian pula dengan jenis cacat yang lain yaitu kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah serta kesalahan subyek dan/atau obyek hak. Untuk cacat administrasi karena kesalahan hasil pengukuran penulis berpandangan bahwa kesalahan hasil pengukuran tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembatalan sertifikat tetapi cukup dengan perbaikan data tanpa adanya pembatalan hak. Uraian tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa:

- a) Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dan dilaksanakan apabila secara nyata ditemukan adanya kekeliruan dalam penerbitan hak atas tanah misalnya sertifikat ditandatangani bukan oleh Kepala Kantor yang menjabat pada saat penandatanganan, sertifikat ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Kantor namun tidak sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Tanah diberikan kewenangan untuk menandatangani Sertifikat dengan luas objek sampai 500 meter persegi namun ia menandatangani sertifikat seluas 1000 meter persegi.
- b) Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dan dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan jika tidak mengandung sengketa hak antara dua belah pihak dan apabila terdapat sengketa dalam suatu permohonan pembatalan sertifikat baik sengketa administrasi¹⁷, sengketa hak ataupun indikasi tindak pidana maka BPN tidak dapat melakukan pembatalan sertifikat karena dibutuhkan suatu Putusan Pengadilan yang *In kracht*.
- c) Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dilaksanakan apabila perubahan data pendaftaran tanah sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sepanjang masih memungkinkan adanya perbaikan data pendaftaran tanah maka sebaiknya tindakan yang dilakukan hanya sebatas perbaikan data pendaftaran tanah bukan pembatalan sertifikat.
- d) Proses pembatalan sertifikat karena cacat administrasi membutuhkan pengaturan yang lebih jelas misalnya mengenai kategori cacat administrasi yang dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan, mekanisme pembatalan sertifikat hak atas sertifikat yang mengandung cacat administrasi, konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut dan cacat administrasi

Akibat Hukum Perbuatan Salah Ukur Terhadap Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN maka dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa ini dapat di gugat dan dapat dibatalkan dikarenakan salah dalam pengukuran tanah milik masyarakat, apalagi dikemudian hari yang dapat memberikan efek bagi pemilik tanah dalam melakukan akta jual beli, maka dari itu akibat hukum ini dapat dikatakan cacat

¹⁶ Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)."

¹⁷ Fery Irwanda, "Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 137–50, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9644>.

administrasi.¹⁸ Menurut Radhali bahwa dalam hal pengukuran tanah apabila pihak BPN salah dalam Mengukur maka dapat mengakibatkan efek yang sangat buruk terhadap pemilik, karena dalam hal ini tanah merupakan sebuah hak milik dan dapat diperjualkan tetapi dengan salah ukur tersebut terkadang dapat menimbulkan hal yang tidak baik dan dapat merugikan pemilik.¹⁹

3.2. Upaya dan Hambatan BPN Dalam Penyelesaian Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat

Dalam penyelesaian kasus salah ukur tanah milik masyarakat disini pihak BPN Masih kurang nya sumber daya manusia yang memahami dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Hal ini diungkapkan bapak Syahrizal bahwa Dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh timur yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan, Pegkajian, dan Penanganan Sengketa Pertanahan Karena kurangnya mediator yang ada dalam Kantor Tersebut.²⁰ Dalam tugas ini hanya terdapat beberapa orang saja yang mampu dan menjalankan tugas sebagai mediator. Tidak ada itikad baik dari salah satu pihak yaitu dengan tidak hadirnya pihak tersebut, biasanya adalah pihak terlapor. Hal ini dapat menghambat untuk berjalannya proses mediasi, Karena pada dasarnya mediasi merupakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk nantinya menjelaskan kronologi masing-masing pihak dalam sengketa tersebut dan keinginan dari para pihak.²¹ Mediasi *Deadlock* atau kebuntuan. Kedua belah pihak hadir dalam mediasi dan masing-masing telah menjelaskan kronologi sengketa dan keinginannya, namun kedua belah pihak dibantu mediator tidak dapat menghasilkan solusi yang memberi kepuasan sehingga sulit untuk menghasilkan kesepakatan. Maka dari itu harus diagendakan pertemuan selanjutnya.

Selain itu, kendala dari emosi para pihak, yaitu salah satu pihak menyampaikan pendapat dengan emosi, sehingga memancing emosi pihak lain, yang menyebabkan musyawarah harus dihentikan sementara. Melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan memberikan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa untuk tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan di pengadilan, akan tetapi sebaiknya terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Pihak kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur juga melaksanakan Pendekatan preventif yang mana pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat mengenai gambaran pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepadamasyarakat dan mengantisipasi terjadinya perselisihan dan sengketa tanah. Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur melaksanakan pelayanan publik Prona, yaitu kegiatan legalisasi asset yang lebih dikenal dengan Proyek Operasin Nasional Agraria.

4. KESIMPULAN

Prosedur Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah di BPN yaitu Permohonan Hakletak, batas-batas, luas, keterangan fisik Tanah dan beban yang ada di atas Tanah, Jenis hak dan siapa pemegang hak kemudian diajukan oleh pemilik ke Badan Pertanahan Nasional. Akibat hukum perbuatan salah

¹⁸ Almuhajir, "Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa."

¹⁹ Radhali, "Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa."

²⁰ Syahrizal, "Wawancara Dengan Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Timur."

²¹ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

ukur terhadap tanah milik masyarakat oleh BPN yaitu cacat administrasi dan dapat dibatalakan oleh pihak BPN, dan masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPN atau yang bersangkutan untuk segera di tindak lanjuti. Upaya dan hambatan bpn dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat yaitu tidak ada itikad baik dari salah satu pihak, Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi, upaya dalam hal ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan memberikan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa untuk tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan di pengadilan, akan tetapi sebaiknya terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Disarankan kepada Badan Pertanahan Negara terhadap tata cara dalam pendaftaran tanah tersebut harus melakukan sosialisasi dengan menyeluruh sehingga masyarakat paham akan prosedur yang akan dilakukannya. Kepada pihak Badan Pertanahan Nasional agar dalam hal salah ukur maka pihak BPN sendiri harus berhati-hati dalam lapangan karena akibat dari perbuatan tersebut maka dapat berakibatkan fatal dan dapat digugat. Disarankan Kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang jelas mengenai batas-batas tanah agar dalam pengukuran tidak terjadi salah pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dotulung, Maissy T. P. "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 160–67.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19448>.
- Herry, Musleh. "Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2014): 79–94. 10.18860/j-fsh.v6i1.3194.
- Hidayat, Rozi Aprian. "Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016): 82–95.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/304>.
- Irwanda, Fery. "Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 137–50. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9644>.
- Malaka, Zuman. "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017): 251–74.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.251-274>.
- Mujiburohman, Dian Aries. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Bhumi* 4, no. 1 (2018): 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Permata, Shirly Claudia, Achmad Safa'at, and R. Imam Rahmat Safi'i. "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)." *Jurnal IUS Kajian Hukum* 6, no. 3 (2018): 468–80.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/573>.
- Putra, F M K. "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 20, no. 2 (2015): 101–17. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan." *Perspektif*

20, no. 2 (2015): 101–17. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>.

Rahmah, Dian Maris. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

Rizqi, Andina Alfia, and Yusriyadi. “Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya.” *Notarius* 11, no. 2 (2018): 141–53. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/23459/15157>.

Buku

Arba, H. M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mulyadi, Lilik. *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tauhid, Mochammad. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bogor: STPN Press, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (14) tentang Daftar tanah (1997).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (14) tentang Peta dasar (1997).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24, pasal 1 angka (17) tentang Surat ukur (1997).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (20) tentang Sertifikat (1997).

———. Undang-undang No. 5 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (1960).

Kementerian Agraria. Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka (5) tentang Pemetaan bidang tanah (1997).

Kementerian Agraria & Kepala BPN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11, Pasal 10-11 Ayat (1-2) tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (2016).

Wawancara

Almuhajir. “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.” 2020.

Radhali. “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.” 2020.

Syahrizal. “Wawancara Dengan Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Timur.” 2020.